

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Pembagian harta bersama akibat perceraian pada perkawinan campuran di Pengadilan Agama Batam Nomor : 941/Pdt.G/2019/PA.Btma adalah menetapkan harta bersama pasca perceraian di Pengadilan Agama dengan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hakim. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 941/Pdt.G/2019/PA.Btm adalah Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam:
  - a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
  - b. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua atas harta bersama

Terkait terhadap yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memutuskan untuk dilakukannya pembagian harta bersama sesuai dengan dasar hukum berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat membagi dua harta bersama tersebut. Dalam mempertahankan dan melindungi harta yang diperoleh pada masa perkawinan,

suami istri dapat melakukan perjanjian perkawinan sebelum berlangsung sesuai dengan pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar terjadi pemisahan harta pada masa perkawinan, namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian tidak hanya dapat dibuat sebelum masa perkawinan tetapi juga dapat dibuat pada masa perkawinan.

2. Pembagian harta bersama akibat perceraian pada perkawinan campuran di Pengadilan Agama Batam Nomor : 941/Pdt.G/2019/PA.Btm yaitu, Pengenyampingan perjanjian perkawinan yang terdapat di Putusan Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm ini menyebabkan akta perjanjian yang telah dibuat dinyatakan Akta Nomor 631 tanggal 26 Januari 2017 tentang perjanjian kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Pernyataan Bersama adalah akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan pembagian harta bersama dilakukan sesuai dengan menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta bersama milik Penggugat dan seperdua bagianlainnya milik Tergugat. Kasus yang sedang Penulis teliti ini Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Btm yang isinya mengenai pembagian harta bersama yang dalam putusnya terdapat perjanjian perkawinan dan perjanjian tersebut dikesampingkan sesuai dengan pertimbangan yang hakim berikan, setelah mendapatkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuatnya tanyasah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan dan dalam hal pembagian harta bersama dapat dilakukan sesuai

dengan perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Karena Putusan Pengadilan Agama Batam dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan dikuatkan oleh Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung dan menjadikan putusan tersebut inkraacht, maka pembagian harta bersama dilakukan sesuai dengan perjanjian perkawinan yang telah dibuat.

## **B. Saran**

Dengan semakin maraknya kasus perceraian masa sekarang ini, yang pada umumnya mendudukan Wanita dalam posisi lemah dalam masalah pembagian harta bersama, maka disarankan agar diberikan penyuluhan kepada semua calon mempelai pria maupun mempelai Wanita sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Dengan penyuluhan demikian itu, maka diharapkan pembagian harta bersama dalam perkawinan :

1. Diharapkan hakim sebagai penegak hukum dapat membuat putusan yang sesuai dengan hukum yang mengatur pada saat itu. Karena idealnya putusan hakim harus mengandung 3 hal pokok yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Karena hakim adalah pelaksana utama dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, maka peran hakim sangat penting dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan dengan putusan-putusannya. Pertimbangan-pertimbangan Hakim juga seharusnya dapat diterima dikalangan hukum, artinya sejalan dengan aturan-aturan hukum dan sesuai dengan payung hukum yang megatur saat itu terkait dengan

perkara-perkara yang ditanganinya, sehingga 3 hal pokok tadi dapat terpenuhi dengan sebagaimana mestinya.

2. Hendaknya mulai berpikiran terbuka terhadap fenomena perjanjian perkawinan dan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Adanya perjanjian perkawinan justru diharapkan dapat memberikan batasan yang jelas mengenaiapa yang harus dan tidak boleh dilakukan pasangan, sehingga kelangsungan pernikahan akan tercapai. Sebelum melangsungkan perkawinan lebih dahulu membuat perjanjian perkawinan diutamakan dalam hal perkawinan campuran karena untuk mempermudah dalam memisahkan mana yang merupakan hartabersama dan mana yang bukan agar jika terjadi perceraian, pembagaian harta bersama dapat mudah diselesaikan.

